

Rekomendasi Penanganan Perkara Perempuan dan Anak di Pengadilan terkait pandemik COVID19

bagian I



Secara global, termasuk Indonesia perempuan dan anak terkena dampak Covid-19 secara signifikan.

Ketika tekanan sosial dan ekonomi terjadi, perkara kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak juga meningkat.

Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin



Tahun 2019, Pengadilan Agama menganggarkan pembebasan biaya untuk 17,830 perkara.



Namun ini hanya mewakili **2%** dari seluruh total perkara yang diterima oleh pengadilan.



Faktanya, ada **40%** populasi di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan SUSENAS 2018, BPSK, dan UNICEF Indonesia telah diperkirakan bahwa setiap tahunnya ada



2 juta

anak perempuan di bawah usia 19 tahun yang menikah namun hanya sedikit dari perkara ini yang diajukan ke pengadilan. Salah satu hambatan yaitu biaya perkara

Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, khususnya kelompok rentan yaitu dengan :

- Memberikan layanan pembebasan biaya perkara
- Sidang keliling
- Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
- Pelayanan terpadu keliling





Rekomendasi Penanganan Perkara Perempuan dan Anak di Pengadilan terkait pandemik COVID19

bagian II

Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk memastikan perempuan dan anak tetap memiliki akses terhadap pengadilan dan layanan pendukung:

- Pengadilan melaksanakan PERMA No. 1 Tahun 2014 dan mengabulkan pembebasan biaya perkara bagi pemohon yang tidak mampu.
- Mahkamah Agung dapat meninjau kembali mengenai syarat mendapatkan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, khususnya dalam masa Pandemi Covid-19, yang tidak memungkinkan calon penerima bantuan hukum untuk mengurus kelengkapan dokumen untuk akses bantuan hukum.
- Kementerian Keuangan, BAPPENAS, dan Mahkamah Agung mengembangkan mekanisme untuk menganggarkan pembebasan biaya perkara pengadilan, dengan mekanisme dana ditransfer berdasarkan jumlah aktual perkara yang dibebaskan biaya perkaranya.



- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil, juga memandang sangat perlu adanya peningkatan anggaran pembebasan biaya perkara di setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, mulai tahun 2021, atau jika memungkinkan di tahun 2020, terutama di daerah-daerah yang selama ini diketahui memiliki banyak pemohon yang tidak mampu.
- Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri agar dapat melaksanakan sidang perkara perempuan dan anak seperti dispensasi kawin, perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga disidangkan secara aman melalui mekanisme jarak jauh.
- Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dapat menerima alokasi anggaran yang tepat agar dapat memiliki hakim dan staf yang unggul untuk menangani perkara perempuan dan anak dan menyelenggarakan pelatihan hakim terkait PERMA No. 5 Tahun 2019.
- Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan Mahkamah Agung memastikan pembiayaan yang tepat untuk penyediaan akses layanan konseling, bantuan hukum, pendidikan, dan kesehatan reproduktif bagi anak dan keluarganya saat mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Untuk mendukung terlaksananya program ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan membantu sosialisasi penggunaan anggaran pembebasan biaya perkara sebaik mungkin, dan bekerja sama dengan para kolega kami, sehingga anggaran tersebut dapat terserap secara maksimal dan tidak menimbulkan sisa anggaran.

